

BAB III

DESKRIPSI TEORI TENTANG KHITAN

A. Definisi dan Sejarah Khitan Perempuan

a. Definisi Khitan

Luis Ma'lûf, dalam kamus al-Munjîd²⁵ ختان menurut bahasa yang merupakan *isim masdâr* dari kata kerja ختن yang artinya memotong atau potongan sesuatu.

Ahmad Warson Munawir, dalam Kamus al-Munawir²⁶ Khitan diartikan dengan makna memotong, seperti dalam perkataan فَطَعُ القُلَّةُ kata khitan berasal dari kata يَخْتَنُ . يَخْتَنُ . خَتْنًا yang berarti memotong.

Ibnu Mandhur dalam kamus *Lisan Al-'Arab* mengartikan kata khitan sebagai: pemotongan bagian *quluf* untuk laki-laki dan *nawah* untuk perempuan. *Quluf* adalah kulit yang menutupi *bashafah* (alat kelamin laki-laki), sedangkan *nawah* adalah kulit yang menyerupai lembing ayam jantan terletak di atas *farji* (alat kelamin perempuan).

²⁵Kamus al-Munjid, (Beirut: al-Maktabah al-Katolikiyah, 1908), h.169.

²⁶Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: t.p. 1984),h. 348.

Sedangkan secara istilah *khitan* merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas alat kelamin laki-laki atau perempuan.²⁷ Khitan bagi wanita adalah memotong kulit pada bagian atas kemaluan wanita diatas lubang kemaluan seperti biji atau jengger ayam, yang wajib dipotong adalah kulit bagian atas tidak dihabiskan.

Dalam Syariat Islam dikenal juga *al khatnu*, *al khafdu* dan *al i'dzar* sebagian mengkhususkan istilah *al khatnu* untuk kaum laki-laki, *al khafdu* untuk perempuan, dan *al i'dzar* untuk laki-laki dan perempuan. Sebagian masyarakat melaksanakan *al-khafdh*, karena berasumsi bahwa hukumnya *wajib* atau *sunnah*, akan tetapi sebagian masyarakat yang lain bersikap pasif. Meskipun, khitan bagi perempuan belum ditemukan keuntungannya secara medis. Selama ini, praktik pemotongan alat kelamin perempuan tidak terlepas dari kultur yang mempengaruhinya. Adanya mitos bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tidak pantas untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya, menjadikan *khitan* perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengebiri kebutuhannya itu. Banyak di antara

²⁷ Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, Cendikia:Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, (Juni 2019),h.645.

mereka yang menyayat klitoris secara berlebihan dan tidak menyayat tipis saja, seperti ajaran *Sunnah*.²⁸

Khitan menurut istilah adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki pelaksanaan khitan hampir sama di semua tempat yaitu dengan memotong kulit yang menutupi kepala penis. Bagi perempuan berbeda disetiap tempat, ada yang sebatas memotong sebagian dari klitoris atau seluruh klitoris.²⁹ Sedangkan bagi wanita, yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada bagian atas *farji*.

Sebagian Ulama ada yang menspesifikasi untuk istilah khitan antara laki-laki dan perempuan, yaitu *a'dzar* untuk istilah khitan laki-laki sedangkan khitan untuk perempuan dengan istilah *khafadl*. Kedua istilah ini sebenarnya secara leksikal adalah sama yaitu memotong / mengurangi. Jadi khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah penis sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian atas klitoris vagina.³⁰

²⁸ Lukman Hakim, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ar.risalah, Vol.XVNo, (1 April 2007), h. 138.

³⁰ Lukman Hakim, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ar.risalah, Vol.XVNo, (1 April 2007), h. 138.

Jika khitan pada anak laki-laki adalah menyunat kulup dari batang *zakar* (penis), maka tindakan khitan pada anak perempuan adalah menyunat bagian '*clitoral hood*'. *Clitoral Hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* adalah lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* (batang klitoris). Berkembang sebagai bagian dari *labia minora* dan merupakan homolog dari kulup penis (biasa disebut *preputium*) pada kelamin laki-laki.³¹

Adapun khitan pada anak perempuan dilakukan dengan memotong sedikit ujung klistoris yang terletak dibagian atas vagina untuk tujuan memperl lemah syahwat. Khitan disunahkan sekaligus berfungsi sebagai tanda kemuliaan. Berdasarkan riwayat Khalal dan Syaddad bin Aus, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

“*Khitan itu merupakan sunnah bagi para lelaki dan kehormatan bagi para perempuan.*”(HR. Ahmad dan Al-Baihaki).³²

Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Al Sunnah* secara terminologis mendefinisikan khitan sebagai berikut :

³¹ Aini Aryani, Artikel: *Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016), h. 6.

³² Al-Kabair, Adz-Dzahabi, juz 11, no 1159, h. 186.

"*Khitan adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah (kepala penis) agar tidak menyimpan kotoran dan memudahkan untuk dibersihkan setelah kencing dan khitan dimaksudkan agar tidak mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Pengertian seperti ini adalah dinisbatkan untuk khitan laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong bagian paling atas (clitoris) dari vagina. Khitan merupakan tradisi kuno*".³³

Ragam pendapat definisi khitan secara *istilah* ulama mendefinisikan sebagai berikut ;

- *Imam al-Mawardi*, khitan pada laki-laki adalah memotong kulup atas kulit yang menutupi kepala penis, pada perempuan adalah dengan membuang bagian yang berada di atas *farji* lobang vagina atau organ kloris.
- *Ibn Hajar al-Asqalani*, khitan pada laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala *hasafah* kepala penis. Sedangkan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong organ bagian atas dari vagina kloris, yang terletak di atas lobang senggama, yang berbentuk seperti biji kurma atau jengger ayam.
- *Imam An Nawawi dalam sarah sahih muslim*, khitan bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulup yang menutupi kepala penis sehingga terbuka.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abdurrohman dan Maskhin, (Jakarta :Cakrawala Publishing, 2008), h.56.

- *Sayid Sabiq dalam fiqih sunnah*, khitan laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *khafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah di bersihkan ketika kencing dan menambah kenikmatan jima. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari vaginanya. Khitan ini merupakan tradisi kuno (*sunnah qadimah*).³⁴

Dari berbagai perbedaan pendapat diatas, pada intinya khitan adalah memotong kulit yang menutupi *zakar* (kemaluan laki-laki) sampai terbuka kepalanya, dan memotong sedikit puncak daging yang terletak disebelah atas lubang *faraj* (kemaluan perempuan) yang menyerupai rongga ayam jantan.

Khitan adalah memotong kulup atas kulit yang menutupi kepala penis bagi laki-laki, adapun khitan pada perempuan adalah dengan membuang bagian yang berada diatas *farji* lobang vagina atau organ klistoris.

Beberapa hal yang terkait dengan khitan antara lain: *Khafad*, yakni pendapat bahwa *khatn* adalah istilah arab yang berarti khitan bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan menggunakan istilah *khafd* yang dapat diartikan menurunkan atau merendahkan. Pemaknaan tersebut

³⁴ Hery Purwosusanto, *Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual*, Jurnal :Studi Gender dan anak, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2016), h. 4-5.

dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual, istilah lain memaknakan bahwa penjagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahannya. Dalam medis tidak ada khitan, tetapi sirkumsisi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *circumcision* yang artinya penyunatan baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini lebih sering digunakan dalam dunia kedokteran dan di dunia barat pada umumnya. Untuk perempuan, dikenal istilah *female circumcision* atau *female mutilation* dari bahasa Inggris. Selain itu ada istilah *Clitoris dectomi*, yaitu istilah untuk pemotongan organ seksual wanita, biasanya digunakan dalam lingkup perbincangan teori-teori biomedis yang diilhami oleh *psychoanalysis*.³⁵

b. Sejarah Khitan Perempuan

Dalam sejarahnya, praktek sunat merupakan bentuk tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat Arab jauh sebelum Islam. Sunat tidak hanya dilakukan untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Menurut *Asriati Jamil* dalam artikelnya menyebutkan praktek sunat berkembang di negara-negara Afrika. Tradisi ini berasal dari Mesir kuno sejak zaman Firaun. Hal ini didukung dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang terpotong pada abad 16 SM.⁹ bukti

³⁵ Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 176.

tersebut diperkuat dengan adanya relief-relief tentang FGM (*Female Genital Mutilation*) di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM.³⁶ Sebetulnya bila kita melihat sejarah umat manusia, praktek sunat sudah dilakukan jauh sebelum peradaban Mesir kuno.

Dalam Syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim, praktek sunat pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada usianya yang kedelapan puluh tahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari menyebutkan :

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ ثَمٰنُوْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُوْمِ

“Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih berkhitan setelah beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak”. (HR. Muttafaun'Alaih).³⁷

Kata al- Qodum adalah alat tukang kayu. Menurut Ibnu Hajar as-Qolani mengatakan, yang dimaksud dalam hadis di atas adalah alat yang digunakan untuk berkhitan / kapak .

³⁶Asriati Jamil, *Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisa Gender*, dalam Refleks: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, (Jakarta: Fakultas UShuludin UIN Jakarta, 2001) Vol. 3, no. 2, h.53.

³⁷Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* dan Al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra*, jilid 8, h.325.

Dalam redaksi yang lain juga disebutkan:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن
 اللاغر اج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اِخْتَتَنَ
 اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ (رواه البخارى)

“Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id memberitahukan Mughirah bin Abdirrahman al-Quraisy dari Abi Zannad dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah Saw : Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak”. (HR. Bukhari)³⁸

Sementara itu, khusus untuk sunat perempuan, menurut catatan sejarah menyebutkan sunat perempuan pertama kali dilakukan oleh Siti Hajar istri kedua Nabi Ibrahim yaitu ibu dari Nabi Ismail. Bersamaan dengan praktek sunat itu Hajar menindik kedua daun telinganya. Namun tidak ditemukan bukti berapa usia Siti Hajar pada saat dikhitan dan dengan alat sejenis apa, tidak diketahui secara pasti. Tindakan tersebut diyakini sebagai bentuk ritual untuk penyucian jiwa.³⁹ Itulah yang kemudian menyebabkan Sarah istri pertama Nabi Ibrahim menjadi iri sehingga terdorong untuk melakukan hal yang serupa.

³⁸Abu Abdilah bin Ismail al-Bukhari, *Shaih Bukhari* (Beirut:Maktabah Al-Asyiria, 1997) Juz II, h. 139

³⁹Muhammad Zamzami, *Perempuan dan Narasi Kekerasan*, Jurnal:Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 51, No1, (Juni 2017), h. 58.

Dalam surah Al-Baqarah: 124, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة : ١٢٤)

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim”(Al-Baqarah:124)⁴⁰

Tidak salah apabila dikatakan tradisi sunat juga dijumpai di zaman Mesir kuno. Zaman itu adalah masa kehidupan para pengikut ajaran Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya yang mewarisi tradisi nenek moyang. Mesir kuno adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Bani Israil dan keluarga Fir'aun. Bani Isra'il adalah keturunan Nabi Ishaq alias Isra'il dalam bahasa Ibrani, dia anak kedua Nabi Ibrahim. Selain Bani Israil, praktek sunat perempuan juga dilakukan oleh keluarga Fir'aun yang merupakan penduduk asli Afrika. Oleh sebab itu, penduduk Sudan saat ini mengistilahkan sunat perempuan

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 19.

dengan sebutan “*Khfad Fir‘awni*”, dengan maksud menisbatkan sunat perempuan kepada tradisi di zaman Fir‘aun.⁴¹

Walaupun sunat perempuan cukup berkembang di kalangan Bani Israil, namun tidak ditemukan ilmiah bahwa hal tersebut mereka lakukan atas dasar perintah agama. Sunat perempuan dipraktekkan secara kultural di masyarakat yang didasari mitos-mitos tradisi.

Praktek sunat perempuan yang mentradisi di Mesir tersebut kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di kawasan benua Afrika. Lalu melebar keluar sampai ke Jazirah Arab yang pada akhirnya tradisi itu sampai ke kota Madinah. Masyarakat Makkah belum mengenal tradisi sunat perempuan sama sekali, tradisi itu baru dijumpai Rasulullah setelah berhijrah ke kota Madinah.⁴² Menurut riwayat *Ummu ‘At tiyyah* menceritakan bahwa masyarakat yang tinggal di kota Madinah telah mentradisikan sunat perempuan. Pada saat hijrah ke kota Madinah Rasulullah menjumpai praktek sunat itu kemudian beliau menasihatkan agar tidak dilakukan secara berlebihan. Rasulullah bersabda :

⁴¹Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, Cendikia:Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, (Juni 2019), h. 66.

⁴²Muhammad Zamzami, *Perempuan dan Narasi Kekerasan*, Jurnal:Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 51, no 1, (Juni 2017), h. 57.

لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَ أَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " و فِي الرَّوَايَةِ " إِخْفِضِي
وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّوْجِ

*“Janganlah berlebihan, karena bagian itu dapat mempercantik wajah dan menambah kesenangan saat berhubungan. Riwayat lain menyebutkan: potonglah dan jangan berlebihan, karena itu dapat mencerahkan wajah dan lebih disukai suami”.*⁴³

Dari hadist di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyarankan kepada perempuan yang biasa meng-*khitan* perempuan di Madinah, agar tidak berlebihan dalam memotong, karena lebih menguntungkan atau menyenangkan perempuan dan sangat disukai suaminya.

Terkait Nabi Muhammad SAW, ada keterangan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya saat berumur 40 hari. Menurut kepercayaan lain, dikatakan bahwa beliau terlahir dalam keadaan telah dikhitan oleh malaikat pada saat masih dalam kandungan ibunya, kepercayaan ini juga menjelaskan bahwa hatinya telah dimurnikan. Terkait ini, tidak banyak dibahas karena sudah dianggap final dan tidak ada ikhtilaf karena dikembalikan menjadi tradisi masyarakat sehingga tidak perlu

⁴³Abu Daud, *as-Sunan, Kitab Al-Adab*, no Hadist 5271, Juz IV, h. 368.

dibahas lebih lanjut. Khitan juga tidak tergantung pada ibadah namun dipercaya sebagai cara penyucian dan pemeliharaan kemaluan sendiri.⁴⁴

Bagi masyarakat Arab sunat perempuan merupakan tradisi yang tidak dapat terpisahkan. Berbagai anggapan muncul hingga menanamkan sebuah keyakinan bahwa sunat dapat mendatangkan kebaikan bagi perempuan yang disunat. Tradisi ini kemudian berlanjut hingga pada masa-masa berikutnya. Utamanya pada masa kehidupan para Imam Madzhab, tradisi khitan wanita semakin berkembang dan diperkuat dengan *statement-statement* fatwa dari ulama madzhab yang mengakui legalitasnya dalam Hukum Islam.

Berdasarkan telaah sejarah sunat perempuan, hingga saat ini tradisi tersebut dipraktikkan lebih dari 28 negara Afrika, beberapa negara di Timur Tengah, sebagian kecil negara-negara di Amerika Utara, Amerika Latin dan Eropa. Sedangkan di Asia praktek sunat ini banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia dan India. Bahkan tidak terduga, sunat dilakukan terhadap lebih dari 100 hingga 130 juta perempuan dengan berbagai tingkatan usia di dunia. Diperkirakan lebih dari 6.000 perempuan menjalani praktek ini tiap harinya. Adanya asumsi umum bahwa perempuan yang tidak dikhitan dinilai sebagai aib

⁴⁴ Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa:Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 179.

keluarga, maka lambat laun asumsi tersebut menjelma menjadi sebuah tradisi tidak tertulis namun pasti dirasakan oleh banyak anak perempuan, terutama anak perempuan di Indonesia.⁴⁵ Motivasi sebagian mereka melakukan sunat perempuan adalah untuk menjalankan perintah agama. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melandasinya dengan alasan tradisi.

Di Indonesia sejarah khitan menurut ahli Etnografis, Wilken (1847-1891), menunjukkan bahwa praktek khitan telah ditemukan oleh bangsa-bangsa pengembara, yakni bangsa *Semit*, *Hamit* dan *Hamitoid* di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa Negro di Afrika Timur dan Afrika Selatan, Malaysia juga Indonesia. Di Indonesia khitan perempuan adalah kebiasaan yang muncul seiring masuknya Islam. Di Nusantara khitan laki-laki sudah ada sebelum Islam datang, sudah dikenal sejak zaman Majapahit, terbukti dengan penemuan yang ada di Musium Batavia, dimana kepala zakar laki-laki sudah dikhitan.

Di Jawa Barat, suku Badui (Sunda Asli) juga sudah mengenal khitan yang dianggap sebagai bagian dari kepercayaan mereka sejak para leluhurnya.⁴⁶ Dan perayaan khitan dibeberapa daerah sejak dahulu

⁴⁵Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, Cendikia:Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, (Juni 2019), h.68.

⁴⁶Mintarja W. Riki, *Peranan Sunat Dalam Pola Hidup Masyarakat Sunda*, (Jakarta:Pustaka Nasional, 1994), h. 55.

kala, menunjukkan bahwa budaya khitan sudah dikenal sejak Pra-Islam. Budaya khitan pada perempuan juga diperkirakan bersamaan dengan munculnya budaya khitan pada laki-laki.

Di Indonesia, salah satu studi terdahulu mengatakan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolis, yaitu tanpa terjadi pemotongan yang sesungguhnya pada alat kelamin. Dengan demikian, bahwa khitan perempuan di Indonesia dianggap tidak terlalu membahayakan jika dibandingkan dengan prosedur yang dilakukan di Afrika.⁴⁷

Islam sebenarnya hanya menganjurkan (*sunah*) walimah dalam dua hal, ialah :

1. *Membuat akikah*, artinya menyembelih dua ekor kambing untuk anak pria dan seekor untuk anak wanita sebagai pernyataan syukur atas anugrah Allah yang diberikan (kelahiran anak). Akikah ini dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran, disertai dengan pencukuran rambutnya dan pemberian namanya. Sekali pun terdapat Hadist tentang akikah, tetapi terdapat perbedaan ulama tentang hukumnya.

⁴⁷Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa:Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 180.

Madzhab Dhahiri menganggap wajib, sedangkan Madzhab Maliki dan Abu Hanifah memandangnya sunah.⁴⁸

Misalnya menyuntik dan membedah bagian tubuh seorang pasien dibolehkan, karena manfaatnya jauh lebih besar dari pada mudzorotnya. Demikian pula kalau kaidah hukum tersebut diterapkan kepada masalah khitan, maka dapat dikaji dan diketahui bahwa khitan bagi anak pria memang dapat mendatangkan maslahat atau manfaat yang besar, ialah untuk menjaga kebersihan dzakar (penis), dan mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin (*veneral disease*). Sebab dibalik kilap (*qulfah*) dalam bahasa Arab atau (*praeputium*) dalam bahasa latin. Itu ialah tempat yang subur untuk timbulnya penyakit kelamin, bahkan bisa mendatangkan kanker rahim wanita yang di setubuhi. Karena itu, kulup yang menutupi kepala *zakar hasyafah* atau *glans penis* harus dipotong atau dihilangkan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyakit kelamin. Maka dari sudut dan pertimbangan inilah, Islam mengharuskan (wajib) khitan bagi anak pria, demi menarik masalah dan menghindari *mafsadah* atau bahaya.

⁴⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), h.179.

Berbeda dengan khitan anak wanita, tanpanya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengharuskan khitan bagi anak wanita, baik dari segi agamis, medis, dan etis.⁴⁹

B. Dalil-dalil Hukum Tentang Khitan Perempuan

Al-Quran tidak sedikitpun berbicara mengenai khitan secara jelas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan al-Hadist yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam sangat sedikit sekali berbicara tentang khitan, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya persetujuan dari Nabi. Islam sebagai agama yang fitrah tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah. Oleh karena itu, Islam sangat mengedepankan keluhuran budi, kesucian dan kebersihan serta menyempurnakan segala aspek kehidupan. Indikasi seperti itu terlihat jelas dalam firman Allah SWT,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

" Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya". (Qs. Al - Baqarah 222)⁵⁰

⁴⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), h.179.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 35.

kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting (memotong) kuku” (Bukhari Muslim)⁵²

Yang dimaksud fitrah disini adalah sunah, Artinya khitan itu sunah bukan wajib, oleh karena itu dalam hadist Rasulullah SAW menyebutnya bersamaan dengan hal-hal yang disunahkan. Dan hadist di atas bersifat umum, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Khitan selain untuk kesehatan juga berfungsi untuk menjaga kebersihan.

Banyak hadist-hadist yang dijadikan dasar untuk melegalkan praktik khitan antara lain hadist Riwayat Abu R.A., beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

“Dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW bersabda : *Khitan itu merupakan Sunnah bagi para lelaki dan kehormatan bagi para wanita.*” (HR. Ahmad dan Baihaqi).⁵³

Ibn Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengkhitan Al Hasan dan Al Husen pada hari ketujuh dari

⁵²Bukhori, *al-sunan*, juz 7, hal. 143. Lihat juga As-Syaukani dalam *Nailul Autar* 1/ h. 111

⁵³ Ad-Dzahabi, *Al-Kabair*, juz 11 no 1159, h. 186.

kelahirannya. Dan Abu Hurairah R.A. juga meriwayatkan hadist bahwa Nabi SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ خَتَنَ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا

“Dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW bersabda :*Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya* (HR Al-Hakim dan Baihaqi).⁵⁴

Dalam pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradhawi, pendapat yang dianggap baik dan paling dapat diterima oleh logika syara’ dan lebih realitis, hukum bagi perempuan adalah dilakukan khitan ringan saja, sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis yang artinya “Bahwa Nabi saw pernah berkata kepada seorang wanita juru khitan anak perempuan:

أَشْمِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

“*Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu menjadi hal yang baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan lebih disukai suaminya.*” (H.R. Abu Dawud)⁵⁵

Menghitan anak perempuan hukumnya sunah, bukan merupakan kebiasaan buruk, dan tidak pula membahayakan, jika tidak berlebihan. Namun apabila berlebihan, bisa saja membahayakan baginya.⁵⁶

⁵⁴ Al-Baihaki, *al-Sunan al-Kubro*, Jilid 8, h.324.

⁵⁵ Abu Daud, *Shahih al-Muslim*, h.5271.

⁵⁶ Muhammad Bin Ibrahim Asy-Syaikh, *Fatwa-fatwa Khitan*, h. 874.

Abu Hurairah R.A. meriwayatkan suatu hadits bahwa Nabi SAW bersabda :

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُوْمِ

“Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih berkhitan setelah beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak”. (HR. Muttafaqu'Alaih).⁵⁷

Dalil dari Al-Quran yang dijadikan landasan fatwa MUI ini adalah keumuman ayat tentang keharusan mengikuti millah Ibrahim, antara lain dalam surah al-Nahl [16] ayat 123 :

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (النحل: ١٢٣)

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Q.s. al-Nahl [16]: 123)⁵⁸

Dalil-dalil diatas sudah cukup menjelaskan mengenai khitan perempuan bukan sekedar tradisi atau turun temurun, akan tetapi sebagai perintah Allah SWT untuk berkhitan bagi perempuan.

⁵⁷Imam Muslim, *Shahih al-Muslim dan al-Baihaqi, al-Sunan al-kubra*, jilid 8, h. 325.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 281.

C. Pandangan Ulama Madzhab Tentang Khitan Perempuan

Dalam Islam terdapat beberapa cara dalam menentukan hukum suatu masalah yakni melalui pertimbangan Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Dalam Al-Qur'an sendiri, tidak ada ayat yang menyinggung secara khusus tentang khitan bagi laki-laki maupun perempuan.

Khitan disyariatkan kepada bayi atau anak laki-laki. Hukumnya adalah wajib. Maka semua lelaki muslim wajib khitan. Sementara untuk bayi atau anak perempuan masih diperdebatkan. Terdapat dalil untuk khitan perempuan, yang mengacu pada Al-Qur'an maupun Hadist. Namun, para *Fuqoha* berbeda pendapat ada yang berpendapat *wajib* dan bagi anak pria dan wanita, ada pula yang berkata *sunnah* bagi keduanya, dan adapula yang berpendapat wajib bagi anak pria saja sedangkan bagi anak wanita bukan wajib dan bukan sunnah melainkan hanya sebagai kehormatan.⁵⁹

Empat madzhab menyebutkan perbedaan seputar status wajib dan sunnahnya khitan perempuan. Tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat haram atau makruh. Sekarang ini semakin marak isu dan pembicaraan tentang khitan bagi perempuan, baik lewat media cetak

⁵⁹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), h.180.

dan elektronik, maupun melalui kajian. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang pro dan kontra, banyak para ulama yang berpendapat tidak ada dalil atau nash yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan perempuan.

Berikut ini adalah tabel pandangan sejumlah ahli fikih mengenai syariat bagi perempuan:⁶⁰

Tabel 7.

Madzhab	Hukum Khitan		Keterangan
	Laki-laki	Perempuan	
Hanafiyyah	Sunnah	Sunnah	Diriwayatkan dari Abu Hanifah.
Malikiyyah	Wajib	Sunnah	Sebagian ulama Malikiyyah menegaskan keduanya wajib, sebagian kecil menganggap keduanya sunnah.
Syafi'iyah	Wajib	Wajib	Sebagian besar ulama mengatakan hal sama yaitu wajib.
Hanbaliyyah	Wajib	Sunnah	Sebagian ulama Hanbaliyah menegaskan keduanya wajib, sebagian lain dalam satu riwayat menganggap keduanya sunnah.
Zhahiriyyah	Wajib	Sunnah	Ini adalah dikemukakan sebagian murid Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

⁶⁰Fatwa MUI , *Khitan*, M.Asrorun Ni'am, Jurnal: Ahkam Vol. XII, No 2, Juli 2012, h.39

Dibawah ini uraian mengenai tabel diatas sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab ini memandang bahwa khitan baik bagi laki-laki hukumnya sunnah dan khitan bagi perempuan hukumnya makrumah, karena dipandang sebagai perbuatan baik maka sepakat bahwa berkhitan bagi laki-laki maupun perempuan itu tidak diwajibkan akan tetapi diperbolehkan untuk mengkhitan.

Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ،
 وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ.

“Dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW bersabda : Lima perkara termasuk fitrah yaitu mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting (memotong) kuku”.
 (Bukhari Muslim)⁶¹

Dari hadist di atas dijadikan argumen bahwa hukum khitan bagi perempuan itu sunnah dengan alasan bahwa khitan dalam hadist tersebut disebut bersamaan dengan amalan-amalan yang status

⁶¹ Bukhori, *al-sunan*, juz 7, hal. 143. Lihat juga As-Syaukani dalam *Nailul Autar* 1/ h.111.

hukumnya adalah sunnah, memotong kuku, bulu ketiak dan lain sebagainya. Sehingga khitan juga dihukumi sunnah seperti amalan fitrah lainnya.

2. Madzhab Maliki

Madzhab ini memandang bahwa khitan baik bagi laki-laki hukumnya wajib dan khitan bagi perempuan hukumnya sunnah, hal ini di dasarkan pada hadist Nabi , Rasulullah bersabda :

" لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " و في الرواية " إِنْ خَفِضِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْطَى عِنْدَ الرَّوْجِ " .

“Janganlah berlebihan, karena bagian itu dapat mempercantik wajah dan menambah kesenangan saat berhubungan. Riwayat lain menyebutkan: potonglah dan jangan berlebihan, karena itu dapat mencerahkan wajah dan lebih disukai suami⁶².

3. Madzhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i memandang khitan wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan.⁶³ Sebagaimana dalam Al-Quran yang menjadi landasan bahwa hukum khitan itu wajib:

⁶² Abu Daud, *as-Sunan, Kitab Al-Adab*, no Hadist 5271, Juz IV, h. 368.

⁶³ Nur Ahmansyah, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Vol, 5 No. 1 (April 2019), h.52.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Q.s. al-Nahl [16]: 123)⁶⁴

Dasar ayat inilah, maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah khitan, sebagaimana yang sering di ungkapkan dalam pembahasan-pembahasan tentang hukum khitan dalam kitab-kitab fiqh.

Sedangkan khitan termasuk ajaran *millah* Nabi Ibrahim, bahkan dia termasuk di antara kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Ibrahim, sebagaimana firman Allah :

وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة : ١٢٤)

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 281.

*berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim”.*⁶⁵

4. Madzhab Hambali

Madzhab ini memandang wajib bagi laki-laki dan Sunnah bagi perempuan tidak wajib atas mereka.⁶⁶ Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

5. Zhahiriyyah

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa khitan laki-laki hukumnya wajib sedangkan perempuan hukumnya makrumah / di perbolehkan, yang tujuannya untuk memuliakan perempuan.

Dari sini tampak jelas bahwa tidak satupun pandangan ulama yang melarang khitan perempuan. Belakangan muncul upaya menetralkan pengertian kata *makrûmah* sebagai sekadar kebolehan, yang berfungsi sebagai *irsyâd* (bimbingan). Walau demikian, Ringkasnya tidak ada satupun ahli fikih yang menyatakan khitan

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 19

⁶⁶Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa:Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 181.

perempuan itu haram atau makruh, baik tahrim maupun tanzih. Ini merupakan dalil atas pensyariaan dan kebolehan khitan perempuan.

Padahal jika dikaji secara lebih mendalam, ajaran khitan khususnya kepada perempuan belum ditemukan ayat yang memerintahkan secara jelas tentang pelaksanaan khitan perempuan. Oleh karenanya, hukum pelaksanaan khitan menimbulkan perdebatan antara yang pro dan kontra baik dalam pandangan ulama Hukum Islam Klasik maupun Kontemporer.

Dari sisi realitas warga Indonesia yang bermadzhab Syafi'ie maka hukum itulah kemudian yang menjadikan lestarnya tradisi khitan perempuan hingga era kini. Seperti dalam kaidah fiqh untuk dijadikan pijakan dalam menela'ah khitan perempuan, kaidah fiqh tersebut adalah;

*“Menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya”.*⁶⁷

Demikian pemaparan para ulama dari empat madzhab. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib atas laki-laki maupun perempuan. Sedangkan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali

⁶⁷Masthuriyah Sa'dan, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi dan Paham Keagamaan*, Jurnal:Buana Gender, Vol. 1, No.2, (Juli-Desember 2016), h. 124.

tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan dari sisi *afdhaliiyyah* (keutamaan). Ketiga madzhab tersebut mengatakan bahwa khitan yang dilakukan pada anak perempuan merupakan tindakan pemuliaan Islam atas perempuan. Pendapat yang pro dengan khitan anak perempuan sepakat mengatakan, bahwa khitan anak perempuan itu diperbolehkan dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Mereka berbeda pendapat hanya dalam menentukan hukumnya wajib, sunnah, atau makruh saja.